



P U T U S A N
Nomor 1948 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Provinsi Banten;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Fata Yasin, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Karet Raya, Ruko Nomor 3, Perumnas 1, Karawaci, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018;
Termohon Kasasi:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor -, tanggal 24 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Malang adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang mengirim salinan putusan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil di wilayah yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan juga

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pdt/2019



kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilaksanakan,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau:

(eksekusi), melakukan peneguran-peneguran, dapat mengambil segala tindakan yang penting perlu dan berguna sehubungan dengan menjalankan perkara, serta dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang umumnya dapat dikerjakan oleh seorang kuasa/wakil guna kepentingan tersebut di atas, juga untuk mengajukan permohonan banding dan kasasi, kuasa ini diberikan dengan hak retensi serta dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya yang dikuasakan kepada orang lain;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dengan Putusan Nomor 954/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 26 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Termohon Kasasi dan Tergugat Pemohon Kasasi, yang dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 28 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 104/2003 tanggal 28 Juni 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang dan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, guna mencatat perceraian

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pdt/2019



ini di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menetapkan hak pengasuhan, pemeliharaan, dan perawatan anak hasil perkawinan antara Penggugat (Termohon Kasasi) dan Tergugat (Pemohon Kasasi) yang masih dibawah umur yang bernama:

- anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 17 April 2004, berada pada Tergugat sebagai ibu kandungnya dan memberi hak kepada Penggugat untuk menengok atau menjenguk anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 100/PDT/2018/PT BTN, tanggal 17 September 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 954/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 26 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai penyebutan amar putusan pada nomor 2 sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Termohon Kasasi dengan Tergugat Pemohon Kasasi yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 28 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 28 Juni 2003, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang Dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, guna

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pdt/2019



mencatat perceraian ini di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menetapkan hak pengasuhan, pemeliharaan, dan perawatan anak hasil perkawinan antara Penggugat (Termohon Kasasi) dan Tergugat (Pemohon Kasasi) yang masih dibawah umur yang bernama:

- Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 17 April 2004, berada pada Tergugat sebagai ibu kandungnya dan memberi hak kepada Penggugat untuk menengok atau menjenguk anak tersebut;

5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 954/Pdt.G/2017/PN Tng yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 November 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Tergugat mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 November 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2018

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dimana Penggugat telah pergi meninggalkan rumah sejak Desember 2017, dan selain itu sudah tepat apabila hak asuh terhadap anak yang masih di bawah umur berada pada Tergugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Banten yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar perintah kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pengiriman salinan resmi putusan *a quo* sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 100/PDT/2018/PT BTN yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 954/Pdt.G/2017/PN Tng, tanggal 26 April 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Termohon Kasasi dan Tergugat Pemohon Kasasi, yang dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tanggal 28 Juni 2003 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal 28 Juni 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, guna mencatat perceraian ini di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
 5. Menetapkan hak pengasuhan, pemeliharaan, dan perawatan anak hasil perkawinan antara Penggugat (Termohon Kasasi) dan Tergugat (Pemohon Kasasi) yang masih dibawah umur yang bernama:
 - Anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, perempuan, lahir di Tangerang tanggal 17 April 2004, berada pada Tergugat sebagai ibu kandungnya dan memberi hak kepada Penggugat untuk menengok atau menjenguk anak tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..	<u>Rp484.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp500.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1948 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)